**PENERAPAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DESA ULU KONAWEHA KEC. SAMATURU KAB. KOLAKA**



**Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Syariah**

 **Pada Program Studi Muamalah**

**OLEH:**

**NUR HUSNA**

**10 02 01 02 004**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**SULTAN QAIMUDDIN**

**KENDARI**

**2014**

**KATA PENGANTAR**

**ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﻪﻠﻟﺍﻢﺴﺑ**

**ﻑﺮﺷﺍﻰﻠﻋ ﻢﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍﺏﺭﻪﻠﻟﺪﻤﺤﻟﺍ**

**ﻦﻴﻌﻤﺟﺍﻪﺑﺎﺤﺻﺍﻭ ﻪﻟﺍﻰﻠﻋﻭ ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟﺍﻭﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izinnya jualah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka***”.* Penulis menyadari bahwa tulisan yang sederhana ini telah diusahakan dengan sebaik-baiknya namun tentu masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis yang dimiliki. Karena itu, segala kritikan, saran yang bertujuan untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah membantu baik moril maupun materiil dengan iringan do’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak DR. H. Nur Alim, M. Pd, sebagai Ketua STAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Ag., MH sebagai Ketua Jurusan Syariah an Ekonomi Islam STAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
4. Ibu Sriwaty Sakkirang, SH, MH sebagai Ketua Program Studi Muamalah STAIN Kendari.
5. Bapak Drs. Muh. Idris dan Jabal Nur, S. Ag, MA sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberi pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan teladan bagi penulis selama menuntut ilmu di STAIN Kendari.
7. Sahabat-sahabat saya, Firdayanti, Misnawati, Ahmad Akbar Apandi, Abd. Wahid, Pinotsan, Trisno, Firdayani dan Badriatun Khasanah dan seluruh teman-teman saya di asrama Al-Azhar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama saya kuliah.
8. Semua teman-teman Pramuka di RACANA STAIN Kendari, yang telah menghibur dan membantu penulis dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.

Semoga mereka yang tersebut di atas maupun yang tidak disebut yang turut memberi bantuan dalam penyelesaian studi penulis mendapat balasan pahala dan kebijakan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.

Kendari, 10 November 2014

 Penulis,

 **Nur Husna**

Nim. 10020102004

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING iii**

**PENGESAHAN SKRIPSI iv**

**KATA PENGANTAR v**

**ABSTRAK vii**

**DAFTAR ISI viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Fokus Penelitian 5
3. Rumusan Masalah 5
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
5. Definisi Operasional 6

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

1. Penelitian yang Relevan 9
2. Deskripsi Hukum Kewarisan 10
3. Rukun dan Syarat Waris 13
4. Sumber Hukum Waris 16
5. Sebab-sebab Mendapat Warisan 19
6. Penghalang-penghalang Mendapat Warisan 22
7. Golongan Ahli Waris Menurut Hukum Islam 26
8. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Islam 30

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian 40
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
3. Sumber Data 40
4. Metode Pengumpulan Data 41
5. Metode Analisis Data 42
6. Pengecekan Keabsahan Data 43

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
2. Deskripsi Hasil Penelitian 55
3. Penerapan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka 55
4. Cara Pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka 60

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 67
2. Saran-saran 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**ABSTRAK**

**Nur Husna, Nim. 10020102004. *Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.*****Dibimbing Oleh bapak Drs. Muh. Idris, dan bapak Jabal Nur, S. Ag, MA.**

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka mengenai hukum waris yang sesuai dengan syari’at Islam, dan kebiasaan masyarakat Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka membagi harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka. (2) untuk mendeskripsikan cara pembagian harata warisan pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Penelitian ini melibatkan tokoh masyarakat (kepala desa), tokoh agama, dan tokoh perempuan dan masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka yang berjumlah 50 orang

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, hal ini dilakukan guna mencari gambaran secara umum tentang penerapan hukum waris di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1) Reduksi Data, menganalisis data yang ditemukan di lapangan kemudian dirangkumkan, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. (2) Display Data, bnyknya data yang diperoleh, kemudian dipilih dan disimpulkan. (3) Verifikasi Data, mencari makna data yang dianggap masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). penerapan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka sudah berdasarkan aturan hukum waris, akan tetapi pemahaman masyarakat tentang ilmu hukum waris di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka masih kurang, sehingga masih memerlukan perhatian dari pemerintah setempat dalam memasyarakatkan ilmu hukum waris. 2). pembagian harta warisan yang berlangsung di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka ada yang berdasarkan aturan hukum waris Islam, dan ada juga yang secara kekeluargaan. Para pewaris menerapkan pembagian warisan berdasarkan secara kekeluargaan karena mereka berharap agar supaya suatu saat tidak terjadi perdebatan diantara para ahli warisnya. Dan pembagian harta warisan juga harus didasarkan tingkatan sehingga yang akan menerima warisan dapat mengetahui kedudukannya serta banyaknya harta warisan yang akan diperoleh, karena harta warisan yang tidak dibagi secara adil akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan keluarga para ahli waris. Dan juga dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, ini dimaksudkan untuk menghindari pertengkaran sesama saudara terhadap harta peninggalan tersebut, sehingga setelah masing-masing mendapatkan bagiannya maka mereka memelihara bagian mereka tersebut dan tidak mengambil hak-hak atas saudaranya yang lain.